



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor: 1902/Pid.B/2017/PN Mks

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama yang diperiksa secara biasa, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara dengan terdakwa:

Nama lengkap : H. Ruslan Bin H. Latif
Tempat lahir : Makassar
Umur/Tanggal lahir : 42 Tahun / 05 Mei 1975
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jln. Tamangapa Raya No. 288 A.RT.001/ RW.002
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan, masing-masing oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan Penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 04 Desember 2017 sampai dengan tanggal 12 Desember 2017;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 04 Desember 2017 sampai dengan tanggal 02 Januari 2018.
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Makassar sejak tanggal 03 Januari 2018 sampai dengan tanggal 03 Maret 2018.

Terdakwa tidak didampingi oleh Pengacara/ Penasihat Hukum dan menyatakan akan menghadap sendiri dalam perkara ini ;

Pengadilan Negeri Tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah Membaca surat-surat dan berkas perkara yang bersangkutan:

Telah memperhatikan :

1. Surat Pelimpahan berkas perkara acara pemeriksaan biasa No. B-750/R.4.10/Epp.2/12/2017 tertanggal 04 Desember 2017 ;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makassar No. 1902/Pid.B/2017/PN Mks tertanggal 04 Desember 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis No. 1902/Pid.B/2017/PN Mks tertanggal 07 Desember 2017 tentang penetapan hari sidang pertama, yaitu hari Rabu tanggal 13 Desember 2017 ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, serta memeriksa barang bukti di persidangan;

Telah mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum dalam surat tuntutan No. Reg.PDM-655/MKS/Epp.2/11/2017 tertanggal 24 Januari 2017, yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **H. RUSLAN BIN. H. LATIEF** bersalah melakukan tindak pidana penipuan sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP dalam surat dakwaan pertama.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa **H. RUSLAN BIN. H. LATIEF** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama berada dalam tahanan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar cek Nomor : CE1700938 senilai dengan Rp.35.000.000,- tertanggal 24 Oktober 2008.
 - 1 (satu) lembar cek Nomor : CE1700943 senilai dengan Rp.60.000.000,- tertanggal 30 Oktober 2008.
 - 1 (satu) lembar rekening Koran.

Tetap terlampir dalam berkas perkara.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar Nota Pembelaan Terdakwa secara tertulis dipersidangan tertanggal 31 Januari 2018, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum karena apa yang menjadi utang terdakwa kepada saksi Sriono telah dibayarkan lunas, hanya saja terdakwa tidak dapat menemukan lagi bukti tentang pelunasan utang tersebut, namun pada akhir Nota Pembelaannya Terdakwa memohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa terhadap Nota Pembelaan Terdakwa tersebut Jaksa Penuntut Umum menyatakan secara lisan dipersidangan tetap dengan Tuntutan Pidananya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA:

Bahwa ia terdakwa H.RUSLAN BIN.H.LATIF pada hari, tanggal dan jam yang sudah tidak diingat lagi pada bulan Agustus 2008 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2008, bertempat di BTN Makkio Baji Antang Makassar atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang atau menghapuskan piutang yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya terdakwa H.RUSLAN BIN.H.LATIF menghubungi SRIONO meminta tolong kepada SRIONO untuk meminjam uang untuk dijadikan modal usaha sebesar Rp.50.000.000,- dan berjanji akan dikembalikan 1 (satu) bulan kemudian bersamaan dengan fee nya sebesar Rp. 10.000.000,- karena SRIONO tidak punya uang terdakwa meminta tolong kepada SRIONO untuk mencari temannya yang dapat membantu untuk meminjamkan uang, SRIONO mengatakan kepada terdakwa bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada temannya yang bernama NUR SUHUD yang bisa membantu terdakwa, dengan syarat bahwa uang tersebut harus dikembalikan tepat waktunya, setelah disampaikan kepada NUR SUHUD permintaan terdakwa tersebut, NUR SUHUD bersedia meminjamkan uangnya kepada terdakwa.

Bahwa pada awal bulan Agustus 2008 NUR SUHUD bertemu dengan terdakwa H.RUSLAN di gudang Somil SRIONO di BTN Makkio Baji Antang, sebelum uang sebesar Rp.50.000.000,- diberikan kepada terdakwa NUR SUHUD menanyakan kembali kepada terdakwa tentang pengembalian uang tersebut yang dijawab oleh terdakwa bahwa uang untuk modal tersebut digunakan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan saja dan akan dikembalikan bersamaan dengan fee nya, sehingga NUR SUHUD tergerak hatinya untuk memberikan pinjaman uang kepada terdakwa, kemudian NUR SUHUD menyerahkan langsung uang sebesar Rp.50.000.000,- kepada terdakwa disaksikan oleh SRIONO, beberapa hari kemudian terdakwa menghubungi lagi saksi SRIONO untuk minta tambahan modal sehingga SRIONO menghubungi lagi NUR SUHUD bahwa terdakwa membutuhkan lagi tambahan modal sebesar Rp.45.000.000,- dan terdakwa berjanji akan mengembalikan dana tersebut bersamaan dengan dana yang di pinjam sebelumnya dengan fee nya Rp.5.000.000,- sehingga NUR SUHUD datang kerumah SRIONO di Antang untuk menyerahkan uang kepada terdakwa, jumlah keseluruhan uang yang di terima oleh terdakwa Rp.95.000.000,-.

Bahwa seminggu sebelum jatuh tempo pembayaran yang dijanjikan oleh terdakwa, SRIONO menemui terdakwa di kantornya di UD.Manjalling di jalan Perintis Kemerdekaan Km. 12 Makassar untuk mengingatkan terdakwa akan janjinya, saat itu terdakwa langsung menyerahkan 2 (dua) lembar cek senilai Rp.95.000.000,- sebagai alat pembayaran yaitu masing-masing 1 (satu) lembar cek Nomor CEI 700938 tertanggal 24 Oktober 2008 senilai Rp.35.000.000,- dan 1 (satu) lembar cek Nomor CEI 700943 tanggal 30 Oktober 2008 senilai Rp.60.000.000,- kemudian 2 (dua) lembar cek tersebut diserahkan kepada NUR SUHUD di rumahnya di Aspol SPN Batua.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada tanggal 24 Oktober 2008 SRIONO bersama NUR SUHUD ke Bank BRI Cabang Panakkukang untuk mencairkan kedua lembar cek tersebut, namun ternyata ke 2 (dua) lembar cek saldonya tidak cukup, sehingga SRIONO menemui terdakwa di kantornya UD.Manjalling. terdakwa meminta ke dua lembar cek tersebut dan berjanji untuk membayar secara tunai.

Bahwa SRIONO dan NUR SUHUD sudah beberapa kali menemui terdakwa H.Ruslan untuk menagih namun selalu berjanji nanti laku tanahnya atau rumahnya baru dibayar, akan tetapi sampai saat ini tidak ada niat terdakwa untuk mengembalikan uang yang telah di pinjamnya.

Bahwa pada tahun 2012 NUR SUHUD mendesak SRIONO agar uang yang telah di pinjam terdakwa dikembalikan oleh SRIONO karena gara-gara SRIONO sehingga NUR SUHUD meminjamkan uang sebesar Rp.95.000.000,- kepada terdakwa.

Bahwa atas desakan NUR SUHUD, SRIONO yang membayar pinjaman uang yang diambil oleh terdakwa kepada NUR SUHUD dan kedua lembar cek diserahkan oleh NUR SUHUD kepada SRIONO sehingga SRIONO yang mengalami kerugian sebesar Rp.95.000.000,- dan melaporkan perbuatan terdakwa.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP.

----- **ATAU** -----

KEDUA

Bahwa ia terdakwa H.RUSLAN BIN.H.LATIF pada hari, tanggal dan jam yang sudah tidak diingat lagi bulan Agustus 2008 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2008, bertempat di BTN Makkio Baji Antang Makassar atau setidak-tidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya terdakwa mendatangi SRIONO untuk meminjam uang sebanyak Rp.50.000.000, oleh karena SRIONO tidak punya uang sehingga terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta tolong kepada SRIONO untuk mencari teman SRIONO yang bersedia meminjamkan uang, kemudian SRIONO menghubungi NUR SUHUD setelah NUR SUHUD bersedia meminjamkan uang kepada terdakwa kemudian mereka bertemu, terdakwa mengatakan kepada NUR SUHUD bahwa uang tersebut akan terdakwa jadikan modal usaha dan akan dikembalikan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan, setelah terdakwa menerima uang sebanyak Rp.50.000.000,- terdakwa meminta lagi tambahan uang sebanyak Rp.45.000.000,- sehingga keseluruhan uang yang diterima oleh terdakwa dari NUR SUHUD sebanyak Rp.95.000.000,-

Bahwa meskipun terdakwa telah mengetahui bahwa uang sebanyak Rp.95.000.000,- yang telah terdakwa terima dari NUR SUHUD tidak bisa dikembalikan oleh terdakwa dalam jangka waktu 1 (satu) bulan seperti yang disampaikan dan disanggupi oleh terdakwa, akan tetapi terdakwa tetap menerima uang tersebut, dan telah terdakwa gunakan untuk kepentingan terdakwa sendiri dan sampai saat ini tidak ada niat terdakwa untuk mengembalikan uang milik NUR SUHUD.

Bahwa NUR SUHUD mendesak SRIONO agar uang yang telah diberikan kepada terdakwa dikembalikan oleh SRIONO karena gara-gara SRIONO sehingga NUR SUHUD meminjamkan uang sebesar Rp.95.000.000,- kepada terdakwa.

Bahwa atas desakan NUR SUHUD, SRIONO yang membayar pinjaman uang uang diambil oleh terdakwa kepada NUR SUHUD sehingga SRIONO yang mengalami kerugian sebesar Rp.95.000.000,-.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan diatas, terdakwa mengatakan mengerti atas isi dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah dipersidangan, masing-masing memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi SRIONO, di persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Benar saksi kenal dengan terdakwa.
- Bahwa saksi sedang berada dirumah terdakwa, karena terdakwa ingin meminjam uang, tapi saat itu saksi mengatakan tidak memiliki uang. Karena terdakwa mengatakan siapa tau ada teman yang bisa membantu karena saksi bilang saksi dulu kepada teman saksi dan setelah saksi bertanya kepada teman saksi, teman saksi ingin membantu karena terdakwa mau beri fee.
- Bahwa benar saksi berteman dengan terdakwa.
- Bahwa saksi langsung bertemu dirumah terdakwa.
- Bahwa saat itu terdakwa belum mengatakan, hanya terdakwa mengatakan ingin meminjam 1 (satu) bulan dan aka dikembalikan dengan fee.
- Bahwa setelah itu terdakwa bertemu dirumah saksi.
- Bahwa benar jarak pertemuan berikutnya adalah satu minggu kemudian.
- Bahwa benar Terdakwa diberi uang saat pertemuan kedua di rumah saya.
- Bahwa benar yang diberi kepada terdakwa yaitu Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- Bahwa masalah fee-nya, terdakwa mengatakan paling lama 1 (satu) bulan dikembalikan plus feenya.
- Bahwa tidak ada surat yang dibuat.
- Bahwa tidak ada tanda terima.
- Bahwa beberapa hari setelah batas waktu 1 (satu) bulan saya bertemu terdakwa, karena 1 (satu) minggu setelah terima uang terdakwa meminta untuk ditambah lagi.
- Bahwa yang ingin ditambahkan sebesar Rp.45.000.000,- (empat puluh juta rupiah).
- Bahwa saksi mengetahuinya karena saksi yang memberitahu pak Suud.
- Bahwa saksi sudah lupa kapan tepatnya.
- Bahwa benar saksi melihat tanda terima Rp.45.000.000,- (empat puluh juta rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang ada pada saat itu yaitu saksi, istri saksi, terdakwa dan Nur Suud.

- Bahwa saksi sudah sering menagih kepada terdakwa.
- Bahwa tidak ada penyelesaiannya, tidak ada, Nur Suud menyalahkan saksi.
Jadi saksi yang membayarkan ke Pak Nur Suud dengan uang saksi.

2. Saksi LEBBI BINTI HAJI, di persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa di penyidik.
- Bahwa yang saksi ketahui yaitu Pak Nur Suud dan terdakwa datang kerumah saksi untuk transaksi dan saksi melihat penyerahan uangnya.
- Bahwa Dua kali, untuk penyerahan dirumah saksi.
- Bahwa yang saksi ketahui penyerahan pertama sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- Bahwa saksi sudah lupa jarak antara penyerahan pertama dan kedua.
- Bahwa nilai penyerahan keduanya sebesar Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah).
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai cek.
- Bahwa yang saksi ingin ketahui terdakwa ingin meminjam.
- Bahwa saksi mengetahuinya dari suami saya.

3. Saksi NUR SUHUD, di persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa masalah yang terjadi yaitu mengenai pembayaran utang melalui cek tetapi ceknya kosong waktu itu.
- Bahwa Terdakwa meminjam uang kepada Pak Sriono dan dengan uang pinjaman tersebut dijanjikan fee.
- Bahwa Pinjaman yang pertama sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- Bahwa benar uang tersebut sudah diserahkan.
- Bahwa terdakwa menjanjikan 1 (satu) bulan kemudian.
- Bahwa uang tersebut dipinjamkan pada tahun 2008.
- Bahwa saksi langsung menyerahkan dirumah Pak Sriono.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak kenal terdakwa tapi saksi kenal Sriono karena istrinya satu kantor dengan saksi.
- Bahwa Yang dijanjikan saat itu adalah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah).
- Bahwa saksi sudah lupa apakah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) atau bukan.
- Bahwa setelah 1 (satu) bulan terdakwa berikan jaminan cek.
- Bahwa cek diberikan satu minggu setelah diterima uang.
- Bahwa benar ceknya senilai yang dipinjam sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan feenya akan diberikan setelah cek cair dan diberikan uang tunai.
- Bahwa cek tersebut mundur 3 (tiga) hari dari jatuh tempo.
- Bahwa saksi dan Sriono cairkan di BRI Panakkukang dan pihak bank mengatakan bahwa saldonya kurang.
- Bahwa setelah itu langsung mengkonformasi kepada terdakwa.
- Bahwa langsung dikonfirmasi secara telfon dan ketemu langsung.
- Bahwa Yang terdakwa katakan bahwa tidak usah dicairkan, nanti terdakwa akan membayar secara tunai.
- Bahwa hanya dijanji saja tetapi tidak dibayar.
- Bahwa Iya tetap menagih dan tetap dijanji karena melalui Pak Sriono, tahun 2011 saksi tagih Pak Sriono.
- Bahwa terdakwa mengambil lagi Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah).
- Bahwa belum jatuh tempo yang pertama terdakwa ambil lagi Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) dan dijanjikan Fee Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah).
- Bahwa dijanjikan 1 (satu) bulan kemudian.
- Bahwa Karena cek tidak cukup, terdakwa menjanjikan akan membayar 2 (dua) bulan kemudian.
- Bahwa total keseluruhannya Rp.95.000.000,- (sembilan puluh lima juta rupiah).
- Bahwa uang akan dikembalikan 2 (dua) bulan setelah jatuh tempo.
- Bahwa yang dijanjikan Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang sebesar Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) diserahkan

Uang tersebut diserahkan dirumahnya Pak Sriyono.

- Bahwa tidak ada pembayarannya, tetapi saksi ditagih Pak Sriyono. Jadi pak Sriyono cicil kepada saksi hingga lunas.
- Bahwa semuanya sudah dibayar tetapi dengan di cicil.
- Bahwa Tahap pembayarannya sebagai berikut :

1. Tahap I sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) diberikan oleh H. Latief.
2. Tahap II sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) diberikan oleh H. Latief.
3. Tahap III sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) diberikan oleh H. Latief.
4. Tahap IV sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) diberikan oleh H. Latief.
5. Tahap V sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) diberikan oleh H. Latief.

Tetapi itu pembayaran kayu kepada Pak Sriyono, karena terdakwa juga punya utang kayu kepada Pak Sriyono.

- Bahwa hutang terdakwa dengan Pak Sriyono belum dibayar.
- Bahwa saksi percaya kepada terdakwa karena saya percaya kepada Pak Sriyono.
- Bahwa benar saksi pernah diperiksa dipenyidik.
- Bahwa terdakwa memberikan uang Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) sebelum jatuh tempo cek yang diberikan oleh terdakwa.
- Bahwa saksi menyerahkan uang kepada terdakwa karena percaya dengan Pak Sriyono.
- Bahwa yang diberikan terdakwa adalah Uang kayu, utang terdakwa kepada Pak Sriyono.
- Bahwa transaksi dilakukan dirumah Pak Sriyono karena waktu itu Pak Sriyono lagi tugas.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. **Saksi H. LATIF**, di persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tahu pengambilan uang sebesar Rp.95.000.000,- (sembilan puluh lima juta rupiah) yang dilakukan oleh terdakwa saksi yang tahu dan saksi yang membayar cek tersebut.
- Bahwa menurut saksi hutang telah selesai.
- Bahwa saksi tidak tahu untuk apa uang tersebut.
- Bahwa saksi tidak tahu uang yang diserahkan Nur Suud kepada terdakwa.
- Bahwa penyelesaiannya saksi yang membayar kepada Pak Nur Suud dan Sriyono karena waktu itu anak saksi lagi di tanah suci.
- Bahwa Sriono 1 (satu) kwitansi, Pak Nur Suud 3 (tiga) kwitansi. Tetapi memang pada penyelesaian terakhir saksi tidak menarik cek karena Pak Nur bilang masih banyak sangkutannya Pak Sriono kepada saksi.
- Bahwa yang saksi ketahui setiap minggu kayu datang.
- Bahwa saksi lihat Cek dimuka untuk Pak Sriono.
- Bahwa benar saksi pernah di BAP.

Menimbang, bahwa atas persetujuan Terdakwa keterangan saksi TUE YOHANNES, SE dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik tertanggal 29 September 2016 dan tanggal 8 Mei 2017 dibacakan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut diatas Terdakwa pada pokoknya membenarkan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan **terdakwa H. RUSLAN Bin H. Latif** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Sriono yang berhubungan dengan Pak Nur Suhud.
- Bahwa Sriono yang suplay bahan baku. Jadi kami kerjasama karena dia tawarkan jika ada pendana.
- Bahwa benar terdakwa mengambil uang sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- Bahwa diserahkan dirumah Pak Sriyono.
- Bahwa jaminannya terdakwa mengatakan tahan saja cek tersebut sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dan Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).

- Bahwa cek tersebut diberikan sehari setelah diberikan uang.
- Bahwa karena ada kayunya masuk dan saya mengatakan saya tidak ada uang, kalau ada uang bisa saya ambil jika dia tambah lagi pinjaman Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) dan jika cair saya berikan uangnya.
- Bahwa kalau uangnya masuk terdakwa bayar sekali.
- Bahwa waktunya kurang lebih 2 (dua) bulan.
- Bahwa Jaminannya cek Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah).
- Bahwa terdakwa menyerahkan cek 2 (dua) minggu setelah terima uang.
- Bahwa dananya belum ada sewaktu cek dicairkan.
- Bahwa Waktu itu terdakwa ke tanah suci, kalau ada uang dari Surabaya ada utang saya sebesar Rp.95.000.000,- (sembilan puluh lima juta rupiah) tolong bayarkan, waktu masih di bogor ayah terdakwa telepon tetapi mengatakan Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sudah dibayar, sisanya ayah terdakwa bayar cicil kepada Pak Nur Suud atas permintaan Sriono.
- Bahwa menurut kwitansi yang ayah terdakwa pegang itu sudah dibayar dan sewaktu di polisi masih sempat bayar melalui transfer.
- Bahwa benar terdakwa pernah diperiksa dipenyidik dan disuruh untuk menandatangani.
- Bahwa terdakwa tidak dalam keadaan terpaksa.
- Bahwa hasilnya terdakwa baca dahulu.
- Bahwa keterangannya sudah benar.
- Bahwa benar terdakwa menjanjikan fee sebesar 5% dari pinjaman tersebut ;
- Bahwa Utang kayu terdakwa masih ada sisa sebesar Rp.26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah).
- Bahwa benar cek diberikan kepada Pak Nur Suhud.

Menimbang, bahwa selain keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa diatas diajukan barang bukti dalam perkara ini berupa : 1 (satu) lembar cek Nomor: CE1700938 senilai Rp.35.000.000,- tertanggal 24 Oktober 2008, 1 (satu)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lembar cek Nomor: CE1700943 senilai Rp.60.000.000,- tertanggal 30 Oktober 2008,

serta 1 (satu) lembar rekening Koran;

Menimbang, bahwa dari keterangan masing-masing saksi dikaitkan satu dengan yang lain serta adanya barang bukti dihubungkan dengan keterangan Terdakwa, maka didapati fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada awal bulan Agustus 2008 terdakwa datang ke rumah saksi Sriono dengan maksud mau meminjam uang sebesar Rp 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah), namun saksi tidak punya uang lalu terdakwa mengatakan siapa yang bisa membantu, kemudian setelah saksi menanyakan saksi Nur Suhud ternyata bersedia meminjamkan uangnya dimana pada waktu itu terdakwa menjanjikan akan mengembalikan selama 1 (satu) bulan beserta feenya sebesar Rp 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) ;
- Bahwa benar selanjutnya Nur Suhud betemu dengan Terdakwa di Gudang Somil saksi Sriono di BTN Makkio Baji Antang dan menanyakan kepada terdakwa tentang jangka waktu pengembalian uang tersebut, yang oleh Terdakwa mengatakan bahwa uang tersebut mau dipergunakan untuk modal usaha dan akan dikembalikan dalam jangka waktu satu bulan serta akan menyerahkan fee sebesar Rp 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) yang kemudian saksi Nur Suhud menyerahkan uang tersebut kepada terdakwa sebesar Rp 50.000.000,- (Limapuluh juta rupiah) yang disaksikan oleh Sriono ;
- Bahwa benar beberapa hari kemudian terdakwa menghubungi lagi saksi Sriono untuk meminta tambahan modal, dan kemudian saksi Sriono menghubungi lagi Nur Suhud dengan mengatakan bahwa terdakwa membutuhkan tambahan lagi uang sebesar Rp 45.000.000,- (Empat puluh lima juta rupiah) yang akan dikembalikan dalam jangka waktu satu bulan dengan fee sebesar 5.000.000,- (Lima juta rupiah) yang selanjutnya saksi Nur Suhud datang lagi ke rumah saksi Sriono di Antang dan menyerahkan uang sebesar Rp 45.000.000,- (Empat puluh lima juta rupiah) sehingga jumlah uang seluruhnya yang sudah diterima oleh terdakwa dari Nur Suhud adalah sebesar Rp 95.000.000,- (Sembilan puluh lima juta rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar satu minggu sebelum jatuh tempo pembayaran, Sriono menemui terdakwa mengingatkan janjinya, kemudian terdakwa memberikan 2 lembar cek bank BRI sebagai alat pembayaran kepada Sriono masing-masing 1 (satu) lembar cek Nomor: CE1700938 senilai Rp.35.000.000,- tertanggal 24 Oktober 2008 dan 1 (satu) lembar Cek Nomor : CE1700943 senilai Rp.60.000.000,- tertanggal 30 Oktober 2008 yang kemudian Sriono menyerahkan kedua cek tersebut kepada saksi Nur Suhud di rumahnya di Aspol SPN Batua ;
- Bahwa benar pada tanggal 24 Oktober 2008 saksi Sriono dan saksi Nur Suhud pergi ke Bank BRI Cabang Panakukkang untuk mencairkan kedua lembar Cek tersebut, namun ternyata kedua lembar cek itu saldonya tidak cukup, sehingga saksi Sriono menemui terdakwa di kantornya UD. Manjalling dan terdakwa meminta kedua lembar cek tersebut dan berjanji akan membayarnya secara tunai, akan tetapi sampai saat ini terdakwa belum mengembalikannya ;
- Bahwa benar pada tahun 2012 saksi Nur Suhud menyuruh Sriono untuk mengembalikan uang tersebut karena gara-gara Sriono makanya saksi Nur Suhud meminjamkan uangnya kepada terdakwa, yang selanjutnya Sriono membayar kepada Nur Suhud, sehingga saksi Sriono mengalami kerugian sebesar Rp 95.000.000,- (Sembilan puluh lima juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut diatas apakah dengan demikian perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur sebagaimana didakwakan kepadanya yaitu Pertama melanggar pasal 378 KUHP atau Kedua melanggar pasal 372 KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena surat dakwaan Penuntut Umum dalam perkara ini disusun secara Alternatif, maka Majelis Hakim akan langsung memilih mempertimbangkan dakwaan yang sesuai dengan fakta hukum yang ditemukan di persidangan yaitu melanggar Pasal 378 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa ;
2. Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan ;
4. Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang.

Ad.1. Unsur “Barang siapa “ :

Bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam hal ini adalah orang sebagai subyek hukum yang kepadanya dapat dipertanggung jawabkan perbuatannya. Bahwa dalam perkara ini terdakwa H.RUSLAN BIN.H.LATIF yang menurut berkas perkara dan surat dakwaan melakukan suatu perbuatan hukum sebagaimana dimaksud dalam surat dakwaan yang dibacakan dipersidangan yang dibenarkan oleh terdakwa.

Bahwa secara obyektif terdakwa dipersidangan telah menunjukkan kecakapan dan kemampuan dan mempunyai fisik dan phichis yang sehat dan tidak terbukti adanya halangan untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum.

Dengan demikian unsur barang siapa telah terbukti secara sah menurut hukum.

Ad.2. Unsur “Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum”:

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap didepan persidangan yaitu keterangan saksi Sriono, saksi Lebbi, saksi Nur Suhud, saksi Tue Yohanis dan keterangan terdakwa, serta alat bukti surat dan barang, terbukti hal-hal sebagai berikut :

Bahwa pada bulan Agustus 2008 terdakwa menyampaikan kepada saksi Sriono bahwa terdakwa mau meminjam uang untuk usaha kayu sebanyak Rp.50.000.000,- dan akan dikembalikan dalam jangka waktu satu bulan dan akan diberikan fee, oleh kerena saksi Sriono tidak punya uang sehingga terdakwa mengatakan siapa yang bisa membantu, Sriono menghubungi Nur Suhud dan menyampaikan maksud terdakwa, Nur Suhud bersedia meminjamkan uangnya kepada terdakwa .

Bahwa Kemudian saksi Nur Suhud bertemu dengan terdakwa di rumah saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sriono di BTN Makklo Baji Kel.Manggala kota Makassar, sebelum Nur Suhud menyerahkan uangnya kepada terdakwa, Nur Suhud menanyakan kembali tentang pengembaliannya dan terdakwa berjanji akan mengembalikan selama satu bulan dan akan diberikan fee sebanyak Rp.5.000.000,-.

Bahwa kemudian Nur Suhud menyerahkan uangnya kepada terdakwa, beberapa hari kemudian terdakwa meminta tambahan lagi sebanyak Rp.45.000.000,- dan berjanji akan dibayar bersamaan dengan uang yang di pinjam sebelumnya ditambah dengan fee sebanyak Rp.5.000.000,-.

Bahwa Nur Suhud kemudian menyerahkan uangnya kepada terdakwa.

Bahwa seminggu sebelum jatuh tempo pembayaran Sriono menemui terdakwa di kantornya di UD.Manjalling untuk mengingatkan terdakwa saat itu terdakwa langsung menyerahkan 2 (dua) lembar cek senilai Rp.95.000.000,- sebagai alat pembayaran yaitu masing-masing 1 (satu) lembar cek Nomor: CE1700938 senilai Rp.35.000.000,- tertanggal 24 Oktober 2008 dan 1 (satu) lembar Cek Nomor : CE1700943 senilai Rp.60.000.000,- tertanggal 30 Oktober 2008 kemudian saksi Sriono serahkan kepada Nur Suhud.

Bahwa 1 (satu) bulan kemudian pada saat jatuh tempo saksi Sriono bersama Nur Suhud ke Bank BRI Cabang Panakukang untuk mencairkan kedua lembar cek tersebut namun pihak Bank BRI menyatakan bahwa kedua lembar cek saldonya tidak cukup, sehingga saksi bersama Nur Suhud menemui terdakwa dirumahnya terdakwa berjanji sanggup membayar secara tunai, namun terdakwa tidak juga mengembalikan uang milik Nur Suhud sekalipun sudah berulang kali ditagih.

Bahwa oleh karena terdakwa tidak mengembalikan uang milik Nur Suhud sehingga Nur Suhud menyuruh Sriono untuk mengembalikan uang miliknya karena gara-gara Sriono sehingga saksi Nur Suhud meminjamkan uangnya kepada terdakwa, kemudian Sriono yang membayar kepada Nur Suhud sehingga Sriono yang mengalami kerugian.

Berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut bahwa dengan tidak dikembalikannya uang milik Sriono terdakwa telah memperoleh keuntungan sebesar Rp.95.000.000,- hal tersebut menunjukkan bahwa tujuan terdakwa adalah untuk memperoleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
keuntungan secara melawan hukum.

Berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas unsur dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.3. Unsur “Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan”.

Bahwa Unsur ini bersifat alternatif untuk terpenuhinya unsur perbuatan terdakwa tidak harus memenuhi semua unsur, tetapi sudah cukup jika salah satunya dilakukan oleh terdakwa. Bahwa berdasarkan persesuaian keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, surat dan barang bukti terungkap fakta hukum sebagai berikut:

Bahwa pada bulan Agustus 2008 terdakwa menghubungi Sriono untuk meminjam uang untuk usaha kayu sebanyak Rp.50.000.000,- dan berjanji akan dikembalikan dalam jangka waktu satu bulan dan akan diberikan fee, oleh karena saksi Sriono tidak punya uang, Sriono menghubungi Nur Suhud dan menyampaikan maksud terdakwa, Nur Suhud bersedia meminjamkan uangnya kepada terdakwa.

Bahwa kemudian saksi Nur Suhud bertemu dengan terdakwa di rumah saksi Sriono di BTN Makkio Baji Kel.Manggala kota Makassar, sebelum Nur Suhud menyerahkan uangnya kepada terdakwa Nur Suhud menanyakan kembali tentang pengembaliannya terdakwa berjanji akan mengembalikan selama satu bulan dan akan diberikan fee sebanyak Rp.5.000.000,-

Bahwa kemudian Nur Suhud menyerahkan uangnya kepada terdakwa, beberapa hari kemudian terdakwa meminta tambahan lagi sebanyak Rp.45.000.000,- dan berjanji akan dibayar bersamaan dengan uang yang di pinjam sebelumnya ditambah dengan fee sebanyak Rp.5.000.000,-.

Bahwa seminggu sebelum jatuh tempo pembayaran Sriono menemui terdakwa di kantornya di UD.Manjalling untuk mengingatkan terdakwa saat itu terdakwa langsung menyerahkan 2 (dua) lembar cek senilai Rp.95.000.000,- sebagai alat pembayaran yaitu masing-masing 1 (satu) lembar cek Nomor: CE1700938 senilai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.35.000.000,- tertanggal 24 Oktober 2008 dan 1 (satu) lembar Cek Nomor :

CE1700943 senilai Rp.60.000.000,- tertanggal 30 Oktober 2008.

Bahwa pada saat terdakwa menyerahkan ke dua lembar cek tersebut kepada Sriono terdakwa mengetahui bahwa ke dua lembar cek yang diberikan kepada Sriono untuk dijadikan alat pembayaran kepada Nur Suhud sebesar Rp.95.000.000,- tidak cukup saldonya akan tetapi terdakwa tetap menyerahkan ke dua lembar cek tersebut.

Bahwa 1 (satu) bulan kemudian pada saat jatuh tempo saksi Sriono bersama Nur Suhud ke Bank BRI Cabang Panakukang untuk mencairkan kedua lembar cek tersebut namun pihak Bank BRI menyatakan bahwa kedua lembar cek saldonya tidak cukup, sehingga saksi bersama Nur Suhud menemui terdakwa dirumahnya terdakwa berjanji sanggup membayar secara tunai, akan tetapi terdakwa tidak juga mengembalikan uang milik Nur Suhud / Sriono sekalipun sudah berulang kali ditagih.

Bahwa saksi Tue Yohanes menyatakan bahwa berdasarkan bukti rekening Koran pinjaman H.Ruslan untuk periode bulan Oktober 2008, kaitannya dengan ke 2 lembar cek masing- masing tertanggal 24 Oktober 2008 dan tanggal 30 Oktober 2008 adalah merupakan giro pinjaman H.Ruslan di Bank BRI Cab.Panakukang sebesar Rp.642.974.628 namun cek No. CE1700938 tanggal 24 Oktober 2008 sisa saldo yang dapat ditarik oleh nasabah H.Ruslan senilai Rp. 13.523.589, sedangkan cek No. CE1700943 tertanggal 30 Oktober 2008 sisa saldo yang dapat ditarik oleh nasabah H.Ruslan senilai Rp. 1.610.292.

Berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas menunjukkan bahwa rangkaian perbuatan terdakwa telah melakukan kebohongan, dengan demikian tersebut unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.4. Unsur “Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya member utang maupun menghapuskan piutang”.

Bahwa fakta-fakta yang terungkap didepan persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti antara lain sebagai berikut:

Bahwa saksi Nur Suhud bersedia meminjamkan uangnya kepada terdakwa secara bertahap pertama sebesar Rp.50.000.000,- dan kedua sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.45.000.000,- karena terdakwa mengatakan akan mengembalikan uang tersebut dalam jangka waktu 1 (satu) bulan saja dan akan diberikan fee pertama sebesar Rp.5.000.000,- ke dua sebesar Rp.5.000.000,- sehingga saksi Nur Suhud menyerahkan uangnya kepada terdakwa keseluruhan sejumlah Rp.95.000.000,-.

Bahwa seminggu sebelum jatuh tempo pembayaran saksi Sriono menemui terdakwa di kantornya di UD.Manjalling untuk mengingatkan terdakwa saat itu terdakwa langsung menyerahkan 2 (dua) lembar cek senilai Rp.95.000.000,- sebagai alat pembayaran yaitu masing-masing 1 (satu) lembar cek Nomor: CE1700938 senilai Rp.35.000.000,- tertanggal 24 Oktober 2008 dan 1 (satu) lembar Cek Nomor : CE1700943 senilai Rp.60.000.000,- tertanggal 30 Oktober 2008 kemudian saksi Sriono serahkan kepada Nur Suhud.

Bahwa 1 (satu) bulan kemudian pada saat jatuh tempo saksi Sriono bersama Nur Suhud ke Bank BRI Cabang Panakukang untuk mencairkan kedua lembar cek tersebut namun pihak Bank BRI menyatakan bahwa kedua lembar cek saldonya tidak cukup, sehingga saksi bersama Nur Suhud menemui terdakwa dirumahnya terdakwa berjanji sanggup membayar secara tunai, akan tetapi terdakwa tidak juga mengembalikan uang milik Nur Suhud sekalipun sudah berulang kali ditagih.

Bahwa oleh karena terdakwa tidak mengembalikan uang milik Nur Suhud sehingga Nur Suhud menyuruh Sriono untuk mengembalikan uang miliknya karena gara-gara Sriono sehingga saksi Nur Suhud meminjamkan uangnya kepada terdakwa, kemudian Sriono yang membayar kepada Nur Suhud sedangkan terdakwa hingga saat ini tidak juga mengembalikan uang milik Sriono.

Bahwa dari fakta tersebut diatas unsur ini juga telah terbukti dan terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas karena semua unsur dari Dakwaan Pertama melanggar pasal 378 KUHP telah terbukti dan terpenuhi, maka menurut pendapat Majelis Hakim Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penipuan, melanggar pasal 378 KUHP, oleh karenanya Majelis Hakim tidak sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum yang menyatakan terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan dipersidangan tidak terbukti adanya faktor-faktor yang menghapuskan kesalahan terdakwa yaitu berupa alasan-alasan pembenar atau alasan pemaaf, dan tidak pula terdapat faktor-faktor yang menghapus sifat melawan hukum perbuatan terdakwa, sehingga terdakwa harus bertanggungjawab atas perbuatannya atau terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan hukuman kepada terdakwa, akan terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan guna penerapan hukum yang adil dan setimpal dengan perbuatan terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan ;

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa telah menimbulkan kerugian pada saksi korban.

Hal-hal yang meringankan ;

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum dan bersikap sopan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa berada dalam tahanan selama ini berdasarkan perintah penahanan yang sah, maka penahanan tersebut dinyatakan mempunyai kekuatan hukum dan lamanya tahanan yang telah dijalankan oleh terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang akan dijatuhkan pada terdakwa;

Menimbang, bahwa karena hukuman yang akan dijatuhkan lebih lama dari lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa masih dalam lingkup pasal 21 ayat (4) KUHP serta Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang kuat untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dari hal-hal yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini.

Menimbang bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan harus dihukum maka terdakwa harus pula dibebani untuk membayar ongkos perkara ;

Menimbang bahwa tentang barang bukti yang diajukan dipersidangan akan ditentukan statusnya dalam amar putusan ini ;

Mengingat ketentuan pasal-pasal dalam KUHAP, Pasal 378 KUHP, serta ketentuan-ketentuan hukum perundang-undangan lainnya berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa H. Ruslan Bin H.Latif terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan";
2. Menjatuhkan pidana atas diri terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan lamanya terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar cek Nomor : CE1700938 senilai Rp.35.000.000,- tertanggal 24 Oktober 2008.
 - 1 (satu) lembar cek Nomor : CE1700943 senilai Rp.60.000.000,- tertanggal 30 Oktober 2008.
 - 1 (satu) lembar rekening Koran.Tetap terlampir dalam berkas perkara.
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam Sidang Permasyarakatan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar pada hari **Senin** tanggal **05 Februari 2018** oleh kami **BASLIN SINAGA, SH., MH**, sebagai Hakim Ketua, **TEGUH SRI RAHARDJO, S.H.,MHum.** dan **RIYANTO ALOYSIUS, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada **hari dan tanggal itu juga** dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis yang didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu oleh **RESKIWATY DENSI, SH., MH** Sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Makassar dihadapan **HASNAWATI, S.H.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar dan dihadiri Terdakwa;

Hakim Anggota,

T.t.d

TEGUH SRI RAHARDJO, SH., MHum

T.t.d

RIYANTO ALOYSIUS, SH

Hakim Ketua,

T.t.d

BASLIN SINAGA, SH., MH

Panitera Pengganti,

T.t.d

RESKIWATY DENSI, SH., MH